



## **WALIKOTA PROBOLINGGO**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 25 TAHUN 2011  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PENYALURAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)  
DI KOTA PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban serta optimalisasi penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN), maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 11);

17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 9);
18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 21) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 42).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PENYALURAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN  
(RASKIN) DI KOTA PROBOLINGGO.

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kota Probolinggo;
6. Kepala Kecamatan adalah Camat;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota Probolinggo dibawah Kecamatan;
8. Kepala Kelurahan adalah Lurah;
9. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disebut BPS adalah Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo;
10. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG), yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

## **Pasal 2**

- (1) Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN), meliputi :
- a. Pendahuluan;
  - b. Pengelolaan dan Pengorganisasian;
  - c. Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan;
  - d. Pengendalian dan Pelaporan;
  - e. Sosialisasi;
  - f. Penutup; dan
  - g. Lampiran.
- (2) Uraian Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 13 Oktober 2011

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd,**

**H.M. BUCHORI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 13 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd,**

**Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



**AGUS HARTADI**

Pembina Tk I  
NIP. 19660817 199203 1 016